

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1979

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa dengan berlakunya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1975 dan sesuai dengan makasud Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1973 Nomor: Ekbang 8/3/11 dan Edaran tanggal 11 Juli 1974 Nomor: 8/2/43 guna meningkatkan pengurusan Air Minum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu mengalihkan Status Bagian Saluran Air Minum menjadi suatu Perusahaan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ;  
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;  
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1975 tanggal 3 Nopember 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO  
KERTO TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TING-  
KAT II MOJOKERTO.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;  
b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;  
c. D.P.R.D., ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;  
d. Bagian Saluran Air Minum, ialah Bagian Saluran Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;  
e. Perusahaan Daerah, ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;  
f. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah ;  
g. Badan Pengawas, ialah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah.
2. Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum berkedudukan sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah yang mengusahakan penyediaan Air Minum untuk Wilayah Kota - madya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Bagian Saluran Air Minum dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Daerah sebagaimana dinaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Segala hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Bagian Saluran Air Minum beralih kepada Perusahaan Daerah ;
- (4) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dinaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan, Peraturan Daerah ini , terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan demokrasi, ekonomi-ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Pancasila.

B A B III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

Pasal 5

Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan Air Minum yang bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi penduduk di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan sekitarnya.

B A B IV

TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 6

Tujuan Perusahaan Daerah adalah turut serta melaksanakan:

- a. Pembangunan Daerah khususnya dan ;
- b. Pembangunan Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan keserajeraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

B A B V

M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari atas kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan ;
- (2) Jumlah modal Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebesar Rp. 240.546.300,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (3) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) dan (2) dengan persetujuan DPRD dapat ditambah berupa penyisihan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (4) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pemerintah.

B A B VI

PERUSAHAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dengan dibantu oleh seorang Wakil Direktur ;

- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas ;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, melalui Badan Pengawas ;
- (4) Pengangkatan dinaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun, setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali ;
- (5) Bila mana Direktur berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh Wakil Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 9

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diberikan oleh Kepala Daerah. Jika sesudah pengangkatan mereka naik peripiran yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Kepala Daerah ;
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan/ perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba ;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

#### Pasal 10

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
  - a. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi termaktub pada pasal 8 ayat (4) ;
  - b. Permintaan sendiri ;
  - c. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara ;
  - d. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.

- (2) Penberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d, jika berupa suatu pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana, merupakan penberhentian tidak dengan hormat ;
- (3) Jika penberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf a dan d dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan dibori kesempatan untuk menela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu tentang niat penberhentian itu oleh Kepala Daerah ;
- (4) a. Semua persoalan mengenai penberhentian anggota Direksi tersebut pada ayat (2) pasal ini belum ada keputusan, maka Kepala Daerah termasuk pada ayat (1) pasal ini, dapat memperberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkutan ;
- b. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah penberhentian sementara dijatuhkan belum ada Keputusan, maka penberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatan lagi, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan Pengadilan Negara dan hal itu diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas, sesuai dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah ;
- (2) Struktur Organisasi, pembagian tugas dan cara menjalankan Perusahaan Daerah, diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Badan Pengawas.

#### Pasal 12

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah diluar dan didalam Pengadilan ;

- (2) Direksi dapat memberikan kuasa atas hak tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepada seorang/beberapa orang pengawas Perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain.

#### Pasal 13

Dengan persetujuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Direksi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengadakan perjanjian hutang-piutang dengan pihak ketiga;
- b. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin ;
- c. Memperoleh, memindah tangankan dan atau membebaskan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak).

#### Pasal 14

Atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Direksi dapat menetapkan kebijaksanaan tarif.

#### B A B VII

##### BADAN PENGAWAS

#### Pasal 15

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah dan anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya, yang berhubungan dengan masalah penyediaan air minum ;
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi ;
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas ;
- (5) Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas, diberikan uang jasa atau honorarium yang diatur oleh Kepala Daerah.

B A B VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lair untuk Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Pokok Kepogawaian dan Peraturan gaji yang berlaku ;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah, menurut Peraturan Kepegawaian dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI

RUGI

Pasal 17

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, langsung atau tidak langsung telah menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah ;
- (3) Semua surat bukti lainnya bagaimanapun juga sifatnya termasuk bilangan Tata Buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (4) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan

an itu, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

- (5) Pegawai termaksud pada ayat (4) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud pada ayat (4) pasal ini dan tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah ;
- (6) Untuk keperluan periksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pengawasan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (3) pasal ini, untuk sementara dapat dipindahkan kekantor Akuntan Negara ;
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai termaksud pada ayat (4) pasal ini, yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah itu sendiri.

#### B A B X

##### TAHUN BUKU

##### Pasal 18

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin/kalender.

#### B A B XI

##### ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

##### Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Tahun Buku mulai berlaku maka Direksi mengajukan rencana anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas ;
- (2) Rencana Anggaran Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini, berlaku sepenuhnya apabila Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan sampai saat berlaku Tahun Buku berikutnya ;

- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

B A B XII

LAPORAN BERPADA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN  
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 20

Laporan berpada perhitungan hasil usaha dan kgiatan Perusahaan Daerah, disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan menurut cara yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

B A B XIII

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 21

- (1) Setiap akhir Tahun Buku, Direksi berkewajiban menyampaikan perhitungan tahunan laba rugi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku ;
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan ;
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah waktunya yang tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan dianggap telah disahkan ;
- (4) Setelah perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah, Direksi dibebaskan dari pertanggung jawaban terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN  
JASA PRODUKSI

Pasal 22

- (1) Cadangan diam dan / atau rahasia tidak boleh diadakan ;
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk anggaran Pembangunan Daerah, sebesar 30 % ( tiga puluh prosen ) ;
  - b. Untuk Anggaran Routine Daerah, sebesar 25 % ( dua puluh lima prosen ) ;
  - c. Untuk Cadangan Umum, sebesar 10 % (sepuluh prosen) ;
  - d. Untuk Sosial dan Pendidikan, sebesar 10 % (sepuluh prosen)
  - e. Untuk Jasa Produksi, sebesar 15 % (lima belas prosen) ;
  - f. Untuk sumbangan dana pensium dan sebagainya sebesar 10 % (sepuluh prosen);
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bila mana telah tercapai - tujuannya, dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah ;
- (4) Pengurusan dan penggunaan dan penyusutan serta cadangan tujuan ditentukan oleh Badan Pengawas.

B A B XV

PENGAWASAN

Pasal 23

Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan badan lain yang memerlukan Peraturan Perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga, oleh Kepala Daerah ditunjuk

Sub Inspktorat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pertanggung jawaban Direksi dalam mengurusi dan menjalankan Perusahaan Daerah dan hasil pengawasan serta pemeriksaan tersebut disampaikan/dilaporkan kepada Kepala Daerah.

B A B XVI

PEMBURARAN

Pasal 24

- (1) Pemburaran Perusahaan Daerah dan penunjukan panitia likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Dalam likwidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disabkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah sebenarnya.

B A B XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Sambil menunggu ketentuan kepegawaian yang dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, maka hal-hal yang manyangkut masihlah kepegawaian akan diatur tersendiri oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang berlaku.

B A B XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 14/DPRD/1955, Peraturan Daerah Krtapraja Mojokerto Nomor 4 tahun 1963, dinyatakan tidak berlaku dan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1968 dinyatakan dicabut.

Mojokerto, 11 Januari 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT III

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.  
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 April 1980 Nomor: HK. 72/P Tahun 1980.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Mojokerto Tahun 1980 Seri B pada tanggal 4 Juni 1980 Nomor 1/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425

-: Stan/wah :-

L A M P I R A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR : 5 TAHUN 1979

TANGGAL : 11 JANUARI 1979

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

DAFTAR : REKAPITULASI INVENTARISASI MILIK SALURAN AIR MINUM KOTA  
MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

A. Pompa - Air .....	Rp. 17.400.000,-
B. Sumur dan Bangunan-bangunan Penimbun Air dan lain-lain .....	Rp. 97.450.000,-
C. Afsluiter No Return Valve dan lain-lain-- yang terpasang pada jaringan Elpa Saluran- Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto .....	Rp. 5.497.500,-
D. Jaringan Pipa Saluran Air Minum yang ter- pasang dalam wilayah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto .....	Rp. 118.230.000,-
E. Barang-barang Kantor/Pertukangan pipa yang dapat dipakai .....	Rp. 1.968.800,-
JUMLAH SELURUHNYA :	<u>Rp. 240.546.300,-</u>

( DUA RATUS EMPAT PULUH JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU  
TIGA RATUS RUPIAH ).

Dengan perincian sebagai berikut :

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

BAGIAN SALURAN AIR MINUM

DAFTAR BARANG-BARANG INVENTARISASI SALURAN AIR MINUM

MODAL SALURAN AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO

PER : 1 NOVEMBER 1979

( A ) POMPA - AIR :

Nomor	JENIS BARANG	JUMLAH	TAHUN	TAKSIRAN HARGA SE URUT ! KEADAAN BA/PETEBELIAN KARANG/TAHUN 1979
		RANG		
1.	! Turbine Fair	! 1 /95 %	1977	! Rp. 5.000.000,-
	! Bank & Morse	!	!	!
2.	! Turbine Fair	! 1 /95 %	1977	! Rp. 5.000.000,-
	! Bank & Morse	!	!	!
3.	! Turbine Fair	! 1 /95 %	1977	! Rp. 5.000.000,-
	! Bank & Morse	!	!	!
4.	! Centrifugal	! 1 /60 %	1975	! Rp. 750.000,-
	! Alpha	!	!	!
5.	! Centrifugal	! 1 /50 %	1975	! Rp. 650.000,-
	! Nyhuis	!	!	!
6.	! Centrifugal	! 1 /90 %	1978	! Rp. 500.000,-
	! Filterisasi	!	!	!
7.	! Feeder Culligan	! 1 /90 %	1978	! Rp. 500.000,-
				! Rp. 17.400.000,-

( Tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah ).

( B ) SUMUR & BANGUNAN-BANGUNAN PENIMBUN AIR/RESERVOIR DAN LAIN  
LAIN.

NOMOR	JENIS BARANG	VOLUME	TAHUN PEM-	TAKSIRAN HARGA
URUT		UKURAN	BUATAN/KEADA	PEMBUATAN SEKA
			AN BARANG	RANG
1.	Sumur Raksaan	Ø 5 Mt, Dlm: 1955/70	%	! Rp. 2.000.000,-
		! 10 M	!	!
2.	Sumur Bor Se	Ø 12 Mt,	1977/95 %	! Rp. 5.000.000,-
	! kar Sari	! Dlm 48 M	!	!
3.	Sumur Bor	Ø 10 Mt,	1978/95 %	! Rp. 5.000.000,-
	! Panggremen	! Dlm. 81 M	!	!
4.	Penimbun Air	(6x5x5)M3	1928/60 %	! Rp. 5.000.000,-
	! Sekar Sari	!	!	!
5.	Menara Air	250 M3	1928/60 %	! Rp. 75.000.000,-
	! Sekar Sari	! Tinggi 30M	!	!
6.	Bangunan Fil	6 M3 Ting	1955/60 %	! Rp. 2.000.000,-
	! ter	! gl 6 M	!	!
7.	Bangunan Ru-	(4x4) M2	1977/70 %	! Rp. 1.200.000,-
	! mah Pompa	!	!	!
	! Panggremen	!	!	!
8.	Bangunan Ru-	45 M2	1955/60 %	! Rp. 1.500.000,-
	! mah Pompa	!	!	!
	! Sekar Sari	!	!	!
9.	Pekarangan Ex	± 250 M2	1978	! Rp. 750.000,-
	! Penyerahan da	!	!	!
	! ri D.S.A. -	!	!	!
	! PROPINSI.	!	!	!
JUMLAH				! Rp. 97.450.000,-

(SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

(c) AFSLUITER NORETURN VALVE DAN LAIN-LAIN YANG TERPASANG PADA  
 JARINGAN PIPA SALURAN AIR MINUM KOTAJADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR ! JENIS BARANG ! UKURAN ! JUMLAH ! TAHUN PEM ! TAKSIRAN HARGA  
 URUT ! ! ! KEADAAN ! BELLAN BA ! SEKARANG  
 ! ! ! ! RANG !

1.	! Afsluiters	! $\phi 8"$ !	! 1/70 % !	1975	! Rp.	192.500,-
2.	! Afsluiters	! $\phi 8"$ !	! 3/40 % !	1928	! Rp.	420.000,-
3.	! Afsluiters	! $\phi 7"$ !	! 1/40 % !	1928	! Rp.	120.000,-
4.	! Afsluiters	! $\phi 6"$ !	! 4/40 % !	1928	! Rp.	440.000,-
5.	! Afsluiters	! $\phi 5"$ !	! 2/95 % !	1978	! Rp.	285.000,-
6.	! Afsluiters	! $\phi 5"$ !	! 10/40 % !	1928	! Rp.	700.000,-
7.	! No Return	! $\phi 5"$ !	! 2/95 % !	1978	! Rp.	285.000,-
8.	! Afsluiters	! $\phi 4"$ !	! 6/95 % !	1978	! Rp.	712.000,-
9.	! No. Return	! . . . . !	! . . . . !	!	!	
	! Valve	! $\phi 4"$ !	! 1/90 % !	1977	! Rp.	125.000,-
10.	! Afsluiters	! $\phi 4"$ !	! 21/40 % !	1928	! Rp.	1.260.000,-
11.	! Afsluiters	! $\phi 3"$ !	! 17/40 % !	1928	! Rp.	680.000,-
12.	! Hydrant	! $\phi 3"$ !	! 1/95 % !	1978	! Rp.	150.000,-
13.	! Afsluiters	! $\phi 2\frac{1}{2}"$ !	! 8/40 % !	1928	! Rp.	128.000,-

JUMLAH ! Rp. 5.497.500,-

( LIMA JUTA EMPAT RATUS SEMIBILAN PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RU  
 PTIAH )

( D ) JARINGAN PIPA SALURAN AIR MINUM YANG TERPASANG DALAM WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR	JENIS	UKURAN	PANJANG	KREDITAAN	TARUN	TAKSIRAN HARGA SP	URUT	BARANG	PEMBELI	KARANG

1. ! Baja - !  $\phi$  200Mm! 100 Mt! 40 % ! 1928 ! Rp. 1.900.000,-  
! hitam ! . . . ! . . . ! . . . !
2. ! Asbeatas !  $\phi$  200Mm! 837 Mt! 95 % ! 1978 ! Rp. 20.000.000,-  
! Cement ! . . . ! . . . ! . . . !
3. ! Baja - !  $\phi$  175Mm! 450 Mt! 40 % ! 1928 ! Rp. 7.200.000,-  
! hitam ! . . . ! . . . ! . . . !
4. ! Baja - !  $\phi$  150Mm! 650 Mt! 40 % ! 1928 ! Rp. 5.590.000,-  
! hitam ! . . . ! . . . ! . . . !
5. ! Baja - !  $\phi$  125Mm! 3650 Mt! 40 % ! 1928 ! Rp. 27.010.000,-  
! hitam ! . . . ! . . . ! . . . !
6. ! Baja - !  $\phi$  100Mm! 5300 Mt! 40 % ! 1928 ! Rp. 26.500.000,-  
! hitam ! . . . ! . . . ! . . . !
7. ! Baja - !  $\phi$  80 Mm! 6650 Mt! 40 % ! 1928 ! Rp. 21.280.000,-  
! hitam ! . . . ! . . . ! . . . !
8. ! Baja - !  $\phi$  60 Mm! 4000 Mt! 40 % ! 1928 ! Rp. 7.200.000,-  
! hitam ! . . . ! . . . ! . . . !
9. ! Baja - !  $\phi$  40 Mm! 1550 Mt! 40 % ! 1928 ! Rp. 1.550.000,-  
! hitam ! . . . ! . . . ! . . . !

JUMLAH ! Rp. 118.230.000,-

(SERATUS DELAPAN BELAS JUTA DUA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)

( E ) BARANG-BARANG KANTOR/FERTUKANGAN PIPA YANG DAPAT DIPAKAI :

NOMOR URUT	JENIS - BARANG	TAHUN PENIBELIAN	JUMLAH	TAKSIRAN HARGA		
				NYA	SEKARANG TAHUN 1979	
1	2	3	4	5		
1.	! Almari besi	! 1932	1 1 1	! Rp.	20.000,-	
2.	! Almari kaca	! 1932	1 1 1	! Rp.	13.000,-	
3.	! Almari besar	! 1960	1 1 1	! Rp.	10.000,-	
4.	! Almari Kecil	! 1932	1 2 1	! Rp.	13.000,-	
5.	! Kursi Besar	! 1956	1 4 1	! Rp.	4.000,-	
6.	! Kursi gambar	! 1966	1 1 1	! Rp.	300,-	
7.	! Kursi biasa	! 1963	1 10 1	! Rp.	3.000,-	
8.	! Kursi besi	! 1978	1 1 1	! Rp.	5.000,-	
9.	! Lonceng tembok	! 1936	1 1 1	! Rp.	3.000,-	
10.	! Meja tulis besar	! 1966	1 2 1	! Rp.	10.000,-	
11.	! Meja tulis biasa ! dengan laoi	! 1966	1 6 1	! Rp.	24.000,-	
12.	! Meja tulis kecil	! 1966	1 6 1	! Rp.	18.000,-	
13.	! Meja gambar	! 1956	1 1 1	! Rp.	2.000,-	
14.	! Mesin tik OPTIMA ! 721275	! 1977	1 1 1	! Rp.	100.000,-	
15.	! Hepmachine	! 1978	1 2 1	! Rp.	1.000,-	
16.	! Parpolator	! 1933	1 1 1	! Rp.	200,-	
17.	! Rak tempat barang- ! barang gudang.	! 1955	1 3 1	! Rp.	12.000,-	
18.	! Mesin hitung OLIVETI ! TI 1345768	! 1975	1 1 1	! Rp.	20.000,-	
19.	! Sby Block	! 1960	1 1 1	! Rp.	15.000,-	
20.	! Catok pipa	! 1932	1 1 1	! Rp.	2.000,-	

1	1	2	1	3	1	4	1	5	...
21.	!	Bor tangan	!	1932	!	1	1	Rp.	1.500,-
22.	!	Sky Tap	!	1953	!	1	1	Rp.	10.000,-
23.	!	Kunci sock	!	1953	!	1	1	Rp.	1.500,-
24.	!	Gigi Sky	!	1950	!	1	1	Rp.	2.000,-
25.	!	Bentang graji	!	1969	!	2	1	Rp.	1.000,-
26.	!	Beji	!	1970	!	1	1	Rp.	1.000,-
27.	!	Water Meter $\phi \frac{1}{2}"$	!		!		!		
	!	ZACHI	!	1978	!	100	1	Rp.	1.500.000,-
28.	!	Water Meter $\phi \frac{1}{2}"$	!		!		!		
	!	BR. CDC dan lain	!		!		!		
	!	lain.	!	1930	!	98	1	Rp.	98.000,-
29.	!	Kunci Pas	!	1978	!	2	1	Rp.	5.000,-
30.	!	Kunci Inggris	!	1978	!	5	1	Rp.	5.000,-
31.	!	Tang Jepit	!	1960	!	4	1	Rp.	3.000,-
32.	!	Timbangan kodok	!	1962	!	1	1	Rp.	5.000,-
33.	!	Bungkol pipa	!	1969	!	8	1	Rp.	8.000,-
34.	!	Water Pass	!	1970	!	1	1	Rp.	300,-
35.	!	Kunci Rantai	!	1978	!	2	1	Rp.	30.000,-
36.	!	Tong plastik 50 Ltr.	!	1978	!	1	1	Rp.	1.000,-
37.	!	Timba 25 ltr.	!	1978	!	1	1	Rp.	1.000,-
38.	!	Tang besar (diamond!	!	1978	!	1	1	Rp.	2.000,-
	!	203)	!		!		!		
39.	!	Timbangan 2 Kg.	!	1978	!	1	1	Rp.	5.000,-
	!	Fuji.	!		!		!		
40.	!	Palu 2/3" Diamond	!	1978	!	1	1	Rp.	1.500,-

1	2	3	4	5
1	1	1	1	
41.	! Obeng 502 - 6"	1978	1 1 1	Rp. 1.000,-
42.	! Kunci Pipa 350-400 ! ! (1/2" - 2")	1978	1 1 1	Rp. 2.000,-
43.	! Pompa Angin / Tekan!	1978	1 1 1	Rp. 3.500,-
44.	! Pompa Stempet Union! ! 2350	1978	1 1 1	Rp. 4.000,-
45.	! Tong plastik untuk !	1978	1 1 1	Rp. 1.000,-

JUMLAH ! Rp. 1.968.800,-

( SATU JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RA  
TUS RUPIAH ).

Mojokerto, 11 Januari 1979

DIENAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O E H A D I

H.R. MOCH. SAMTOEDIN, B.A.  
NIP. 510007573